SOAL UAS TAKE HOME EPHK

Nama: Anjeli Sauri

NIM : 2110101073

Kelas: B

MK : EPHK

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD

lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi

secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab: kasus diatas termasuk kedalam masalah etik dan masalah hukum

- Masalah etik

Penyebab: Bidan yang tidak membukakan pintu terhadap pasiennya di tempat praktik persalinan, hingga 30 menit berlalu pasien meminta bantuan kepada bidan tapi tak kunjung ada respon dikarenakan bidan yang sedang sakit.

Solusi: Sebaiknya seorang bidan ataupun profesi tenaga medis harus tetap memberikan respon dan kejelasan kepada pasien dan keluarga pasien tentang bagaimana keadaan yang sedang dialami, agar keluarga pasien dan pasien mendapat kepastian yang membuat menunggu lama. Selain itu sebagai seorang bidan juga dapat memberikan saran dan solusi

kepada pasien dan keluarga pasien untuk dirujuk ke instalasi terdekat atau tempat yang memungkin si pasien dapat tertolong dengan cepat.

## - Masalah hukum

Berdasarkan kasus diatas, hak atas pelayanan dan perlindungan Kesehatan dan keselamatan bagi ibu dan anak merupakana hak dasar sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undanag Dasar 1945 pasal 28 H UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggan dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

**Jawab:** pada kasus tersebut perbuatan bidan dapat menimbukan kerugian terhadap pasien dan ini mencerminkan bahwa perbuatan bidan yang tidak berdasarkan satndar profesi. Oleh karenannya, Bidan harus bertanggung jawab secara mutlak atas kelalaian yang telah dilakukan dengan cara membantu melakukan persalian normal pada pasien dalam keadaan darurat dengan prosedur dan harus professional.

- 3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara! Jawab: dalam kasus ini sang bidsn tidak berhak mendapat perlidungan hukum dikarenaskan kelaliaan yang telah dilakukan atas keputusan bidan itu sendiri, ia harus berani bertanggung jawab sebagaimana seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan mengenai hak dan kwajiban profesi bidan menurut UU No.4 Tahun 2019
- 4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ? **Jawab:** Bersikap jujur, memberikan kejelasan informasi kepada pasien dan kelurga pasien dengan penjelasan yang mudah dipahami serta menggunakan alternative media dan jika memungkinkan lebih baik dilakukan secara tatap muka.
- 5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawab: Berdasarkan kasus diatas hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelidiki penyebab sang bayi meninggal dunia. Selanjutnya melakukan penyelidkan terhadap dugaan malpraktik itu sendiri, karena dalam hal ini kita dapat langsung mempercayai bahwa sang bayi meninggal karena malpraktik. Biasa jadi bayi meninggal karena berbagai macam hal. Lalu jika memang benar telah terjadi malpraktik yang dilakukan maka: Pertanggungjawaban pidana malpraktik yang dilakukan oleh bidan dapat dipidanai sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dalam pasal 359, pasal 360 KUHP. Karena dalam pasal ini menjelaskan tentang malpraktik.

## **Sumber**

Sudra, R. I., Rani, D. M., Alim, N., Lakhmudien, L., Yanti, I., Nurdiana, A., ... & Marlina, R. (2021). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Kebidanan*. Yayasan Kita Menulis.

Nurshinta, R. T. (2019). *TANGGUNG JAWAB PROFESI BIDAN DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Pascasarjana).